

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan Rumah Tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelawawan

Shilvia Regina¹, Satrio Abdillah²

¹ Universitas Islam Riau, Indonesia; shilviaregina29@gmail.com

² Universitas Islam Riau, Indonesia; satrio.abdillah@law.uir.ac.id

Received: 21/03/2023

Revised: 01/06/2023

Accepted: 24/07/2023

Abstract

The need for electrical energy is the lifeblood of human life; in that case, if you want electricity, you must use the services of PT. PLN (Persero) with the terms and conditions of the agreement between the customer and PT. PLN (Persero). Public relations, both people and PT. PLNs, which are in a position called customers, were born on a bond of agreement. However, several problems occurred between the customer and PT. PLN regarding the agreement that needed to be carried out correctly. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the power purchase agreement between PT. PLN (Persero) with household customers in Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency, and what factors cause obstacles in the power purchase agreement in Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency. The research method is a sociological, legal research method, namely legal research that wants to see the correlation of people's opinions as customers of PT. PLN (Persero) related to the electricity purchase agreement letter between the community as customers of household needs. The study results show that implementing these rights and obligations and the things agreed upon by the parties in a large percentage can be carried out. And the inhibiting factors are delays in electricity payments with complete or temporary disconnections, pole planting, and parallel connections.

Keywords

agreement; customer; PT. PLN (Persero)

Corresponding Author

Satrio Abdillah

Universitas Islam Riau, Indonesia; satrio.abdillah@law.uir.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan energi listrik adalah urat nadi bagi kehidupan manusia, dan merupakan kebutuhan yang sangat penting baik masyarakat yang hidup dipertanian maupun masyarakat yang hidup di pedesaan. Penyelenggaraan suatu usaha penyediaan tenaga listrik yang lebih berkualitas dan dibatasi oleh harga masyarakat yang rendah merupakan masalah utama yang harus diperhatikan oleh masyarakat sesuai dengan upaya untuk memaksimalkan penggunaannya.

Kebutuhan energi listrik ini menyangkut dalam kepentingan hajat hidup masyarakat. oleh sebab itu sepatutnya di kelola oleh negara sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, oleh karna itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemberi tenaga listrik yang diserahi tugas hanya menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan menyelenggarakan usaha penunjang tenaga listrik adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Persero). PT. PLN (Persero) yang diberi kuasa Ketenagalistrikan oleh Pemerintah, sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun



2009 Tentang Ketenagalistrikan. Tenaga listrik juga mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian di bidang industri. Hal terpenting dalam mempermudah pekerjaan atau aktivitas lainnya. Listrik ialah barang yang bersifat bergerak yang tidak berwujud, maksudnya barang yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Maka dari itu listrik menjadi objek jual beli yang mana tidak merupakan barang yang dapat menimbulkan pencemaran ataupun barang yang bisa di konsumsi sehingga adanya resiko yang cukup besar. Tenaga listrik juga berperan besar dalam kecerdasan ataupun kesejahteraan masyarakat.

Hubungan masyarakat baik orang maupun badan hukum (*rechtspersoon*) dengan PT.PLN yang pada posisi disebut pelanggan lahir atas suatu ikatan perjanjian. Sebelum menjadi pelanggan setiap calon pelanggan terlebih dahulu menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) antara calon pelanggan sendiri atau diwakili oleh kuasanya dengan PT.PLN (Persero). Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedikit banyak telah membuat lega masyarakat yang notabene adalah konsumen.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 dimana konsumen/ pelanggan dihadapkan pada beban pembuktian yang berat karena harus membuktikan dengan unsur-unsur yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan/ kelalaian tergugat;
3. Kerugian yang dialami pelanggan/ konsumen;
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami konsumen (Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, 2012).

Lazimnya suatu perjanjian tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, atau dengan kesepakatan itu berisi perikatan (Satrio, 1993). Pada dasarnya perjanjian yang menimbulkan perikatan artinya barangsiapa orang yang membuat janji dalam arti memiliki kewajiban kepada pihak lain untuk menepati janji tersebut. dan pihak lain akan memenuhi janji yang diterima. kemudian janji itu membangun hubungan antara mereka yang memberi dan mereka yang menerima janji itu.

Perjanjian mengikat para pihak yang menyusunnya, jika telah dibentuk secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1230 KUH Perdata, disebutkan bahwa untuk berlakunya perjanjian tersebut diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan, hal tertentu, sebab-sebab yang halal. Selain itu, dalam membuat kesepakatan harus memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mana perjanjian baru tersebut mengikat apabila kesepakatan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak anatara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya (Moertiono, 2019).

Dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang- undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, namun juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang- undang (Prasetyo, 2017).

Pada prakteknya pembukaan SPJBTL dari pihak pelanggan banyak dilakukan oleh kuasa pelanggan atau calo yang mengurus permohonan pelanggan ke PT.PLN, banyaknya praktik ini jelas atas kemauan dan persetujuan dari para pihak pelanggan sendiri. Dalam pengamatan sementara banyaknya praktek yang demikian menurut asumsi penulis disebabkan tidak mempunyai kesempatan untuk mengurus permohonannya untuk menjadi pelanggan, bisa disebabkan karena kesibukannya atau mungkin tidak mau disibukkan terutama betapa repotnya terdekad untuk bolak-balik ke kantor PT.PLN (Persero) di kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan guna mengetahui perkembangan permohonan untuk menjadi pelanggan.

SPJBTL yang tidak langsung ditandatangani pihak pelanggan maka tentu si pelanggan tidak akan mengetahui secara persis isi dari klausul SPJBTL, jenis perjanjiannya ataupun perjanjian itu

berimbang atau tidak, dan pada umumnya jarang sekali ada yang mau membaca kembali walaupun telah diwakilkan pada calo yang mengurusnya. Barangkali pelanggan sudah merasa puas dan senang karena permohonan untuk menjadi pelanggan telah di realisasikan. Sehingga kebutuhan akan energi listrik yang sudah lama dinantikan dapat segera dinikmati, padahal SPJBTL merupakan kesepakatan yang melahirkan kewajiban yaitu adanya hak dan kewajiban antara para pihak. Memperhatikan SPJBTL yang dibuat untuk pelanggan rumah tangga, sosial, kantor swasta maupun pemerintah serta industri selalu mencantumkan aturan mengenai pemutusan sementara atau pemutusan rampung yang dilakukan bila pihak pelanggan tidak membayar rekening listrik yang ditentukan pada setiap bulannya.

Pada pelaksanaan SPJBTL terutama terkait klausul yang memberikan hak PT.PLN untuk melakukan pemutusan sementara ataupun pemutusan rampung. Juga memberikan izin kepada PT. PLN untuk dapat melakukan sambungan secara seri/paralel melalui bangun milik pelanggan, maupun izin untuk dapat melakukan penanaman tiang pada tanah milik pelanggan tak jarang pada pelaksanaannya dapat menimbulkan masalah. Masalah yang biasanya sering terjadi adalah pelanggan tidak dapat begitu saja menerima pemutusan sementara atau rampung yang dilakukan pihak PT.PLN dan sikap pelanggan selalu diekspresikan dalam gaya yang konfrontatis. Begitu juga dalam PT PLN melakukan sambungan secara seri/paralel melalui bangunan milik pelanggan, maupun melakukan penanaman tiang pada tanah milik pelanggan.

Contoh kasus yang penulis ambil berada di daerah Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan ada suatu kompleks perumahan yang mana pihak PT.PLN (persero) melakukan penanaman tiang di satu sampain dengan tiga rumah. Dimana satu dari tiga rumah ini telat membayar biaya listrik dalam satu bulan terakhir, maka dari itu aliran listrik menjadi mati untuk tiga rumah tersebut. Setelah masyarakat melakukan demo di PT.PLN (persero) dan pihak PT. PLN (persero) hanya menunjukkan SPJBTL yang telah ditanda tangani oleh masyarakat. Masyarakat tetap tidak terima dan tetap melaksanakan demo.

SPJBTL seharusnya sudah ditandatangani kedua belah pihak antara pelanggan dan PT. PLN tidak mencegah masalah seperti yang diatur secara jelas dalam SPJBTL. Masyarakat Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sangat resah akan permasalahan ini. Dengan masalah tersebut yang mendorong penulis untuk menyelidiki dalam proposal yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan rumah tangga di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan", sehingga nantinya diharapkan akan dapat ditemukan jawaban dengan kacamata sosiologis yang dalam hal ini secara khusus mempelajari aplikasi suatu perjanjian dimasyarakat.

Dengan diadakannya penelitian ini tujuannya yang hendak dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (persero) dengan pelanggan rumah tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui apa hambatan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT.PLN (persero) dengan pelanggan rumah tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, diharapkan antara lain penelitian ini dapat bermanfaat yaitu:

- a. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis sendiri yang secara khusus akan lebih memahami masalah-masalah berkaitan dengan objek penelitian ini
- b. Sebagai masukan pada PT. PLN (persero) berkaitan dengan pelaksanaan surat perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik diwilayah kerja PT.PLN di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau normanorma adalah hukum positif.

Penelitian normatif analisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) yang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan dengan tema sentral penelitian tentang perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dan Pelanggan (Simanjuntak, 2013).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yakni penelitian hukum yang hendak melihat kondisi pendapat masyarakat selaku pelanggan PT. PLN (persero) di Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan. Dengan demikian diharapkan mampu mengungkapkan efektivitas berlakunya dalam hal ini SPJBTL tersebut pada pelaksanaannya. Data atau informasi diperoleh melalui teknik wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat secara deskriptif (Sudjarwo, 2001).

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana penelitian ini dimaksudkan agar memberikan informasi sedetail mungkin tentang orang, kondisi dan gejala lainnya. Maka para peneliti menemukan dan memahami terhadap gejala-gejala yang akan di teliti dengan menggambarkan dan menjelaskan masalah, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang masalah dalam menyelesaikan perkara Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (persero) Dengan Pelanggan Rumah Tangga di Kecamatan Pangkalan Kabupaten Pelalawan.

Lokasi yang penulis pilih dalam penelitian ini yaitu wilayah kerja PT. PT.PLN (persero) di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dengan latar belakang pertimbangan untuk memilih lokasi tersebut adalah berkenaan lokasi tersebut bila dibandingkan dengan cabang-cabang lainnya dalam cabang yang sama terbilang tinggi permintaan tenaga listrik akibat lajunya pembangunan di daerah ini. Selain itu sumber daya masyarakatnya yang menjadi pelanggan sangat beragam sehingga dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik secara sosiologis berpotensi terjadinya masalah. Selain itu pada lokasi ini sangat penulis ketahui dan merupakan tempat penulis menetap sehingga diharapkan bisa mendapatkan data yang akurat dan objektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Pelanggan Rumah Tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Listrik merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, sebab dengan adanya listrik, manusia dapat melakukan aktivitas sehari – hari baik di siang hari maupun di malam hari tanpa harus mengalami kendala. Paradigma masyarakat mengenai energi listrik sudah mulai berubah, Saat ini banyak produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder yang memanfaatkan atau membutuhkan keberadaan tenaga listrik (Priambodo, 2020).

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Usman, 2002).

Terdapat perjanjian yang berlangsung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan Rumah Tangga dalam hal perjanjian jual beli tenaga listrik. Pada dasarnya seseorang yang mengadakan perjanjian mempunyai niat serius untuk mengikat diri, mengerti akan isi dan persyaratan perjanjian, sadar akan tanggung jawab yang dipikulkan dipundaknya serta akibatnya sehingga orang tersebut haruslah cakap menurut hukum. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan misalnya dalam kalimat: Dimintakan “pertanggung jawaban” atas hasil pembukuannya atau dalam kalimat: Akuntan itu harus “bertanggung jawab”, perkataan “tanggung jawab” dalam kedua kalimat tersebut berarti *accountability* yang menyangkut masalah keuangan (Sudiro, 2011).

Tapi kenyataan yang terjadi pihak PT.PLN dan Pelanggan rumah tangga melakukan pelanggaran dalam perjanjian. Pelanggaran atau adanya perjanjian yang tidak dilaksanakan dengan baik disebut juga dengan Wanpretasi. Secara harfiah, untuk mengikat suatu perjanjian yang dapat menjamin rasa aman, maka diperlukan pejabat yang berwenang dalam menuangkan suatu perjanjian dalam bentuk

tertulis, yaitu seorang Notaris (Abdillah, Hukum, Riau, Otentik, & Bertindak, n.d.). namun dalam praktiknya, dalam perjanjian ini tidak melakukan suatu perjanjian yang menggunakan akta otentik dari seorang Notaris.

Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi, debitur telah melakukan wanprestasi karena dia tidak atau terlambat melaksanakan prestasi, tetapi dari waktu yang telah ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur, yang lebih dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad* (Fuadi, 2003).

Apabila keadaan memaksa yang dibicarakan dibandingkan dengan wanprestasi, keduanya mempunyai persamaan pada akhirnya. Kedua-duanya berujung atau berakhir pada tidak terlaksananya perjanjian. Namun berbeda dalam risiko atau tanggung jawab karena antara keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar. Dalam hal ini apabila seseorang dapat membuktikan bahwa dia berada dalam keadaan memaksa, justru dia dibebaskan dari risiko atau tanggung jawab (Pasal 1245 BW). Dengan kata lain, seseorang atau debitur yang lalai telah melakukan wanprestasi dapat menghapusnya dengan mengajukan alasan bahwa telah terjadi (Patrik, 1994).

Apabila seseorang yang memang lalai telah melakukan wanprestasi bukan karena *force majeure*, akibatnya dia dapat terkena sanksi. Sanksi yang dimaksudkan ini dapat berupa (Widjaya, 2007):

1. Kewajiban membayar kerugian yang diderita oleh pihak lawan (ganti rugi);
2. Berakibat pembatalan perjanjian;
3. Peralihan risiko; dan
4. Membayar biaya perkara (apabila sampai dibawa ke pengadilan).

Adanya perjanjian diharapkan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi (Sinaga, 2015). Wanprestasi atau dikenal istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, "wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian (Sudarsona 2007).

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (Prayogo, 2016).

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan rumah tangga di kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, maka terlebih dahulu ditempuh dengan mengamati surat perjanjiannya yakni surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (disingkat SPJBTL). Dalam hal ini penulis kemukakan sampel atau contoh SPJBTL tersebut dari sekian banyak SPJBTL.

Berdasarkan uraian didalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik jelaslah hak-hak dan kewajiban para pihak maupun hal-hal yang telah disetujui oleh para pihak yang diatur dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik yang selanjutnya mengikat para pihak dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak maupun hal-hal yang telah disetujui sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT.PLN(Persero) dengan Pelanggan Rumah Tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan baik.

Artinya pelaksanaan dari hak dan kewajiban tersebut dalam presentasi yang besar dapat terlaksana. Karena kebutuhan terhadap energi listrik merupakan kebutuhan terpenting bagi kehidupan masyarakat sehingga membuat kesadaran pelanggan cukup tinggi untuk dapat melaksanakan

kewajibannya dan disisi lain merupakan hak PT.PLN atau terhadap hal-hal yang semestinya telah disetujui (Hajar, 2020).

Walaupun dalam beberapa hal terkadang tersendat dalam pelaksanaannya namun itu dalam presentase yang kecil. Hal ini pada prinsipnya tidak sampai menghambat tugas PT.PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum. Menurutnya beberapa hal yang terkadang tersendat dalam pelaksanaannya adalah :

1. Pembayaran rekening listrik bulanan dari pelanggan yang selambat- lambatya tanggal 25 bulan rekening sering terjadi tunggakan atau terlambat dalam pelaksanaannya.
2. Pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik ke pelanggan apabila pihak pelanggan tidak dapat melunasi rekening listrik bulanan dan biaya keterlambatannya dan pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebgaian atau seluruh instalasi listrik PT.PLN (Persero) yang ada dalam bangunan pelanggan apabila dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pemutusan sementara pelanggan tidak dapat melunasi rekening listrik dan biaya keterlambatan.
3. Melakukan penyambungan seri/paralel untuk rumah tangga/bangunan dari sambungan pelanggan tersebut.
4. Melakukan penanaman tiang dihalaman rumah/bangunan pelanggan.
5. Memasang jaringan listrik yang melintasi diatas rumah/bangunan milik pelanggan.

Dengan adanya permasalahan yang terjadi pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik ini belum berjalan dengan baik. Artinya pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut maupun hal-hal yang telah disetujui oleh para pihak dalam presentase yang besar tidak dapat terlaksana.

Karena kebutuhan terhadap energi listrik merupakan kebutuhan terpenting bagi kehidupan masyarakat membuat kesadaran pelanggan cukup tinggi untuk dapat melaksanakan kewajibannya dan disisi lain merupakan hak PT.PLN maupun hal-hal yang telah disetujui para pihak didalamnya. Walaupun dalam beberapa hal terkadang tersendat dalam pelaksanaannya namun itu dalam presentasi yang kecil. Hal ini pada prinsipnya tidak sampai menghambat tugas PT.PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum.

3.2. Faktor-faktor yang menyebabkan hambatan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik di Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan

Menurut Manager PT.PLN (Persero) ULP Pangkalan Kerinci, kita sangat menghindarkan perkara melalui pengadilan disamping membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga membutuhkan waktu yang lama untuk dapat diselesaikan. Kita lebih memilih melakukan upaya atau langkah-langkah penyelesaian secara musyawarah antara para pihak dan biasanya dapat diselesaikan, hal ini disebabkan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap energi listrik membuat kesaran pelanggan cukup tinggi untuk dapat melaksanakan kewajibannya dan disisi lain merupakan hak PT.PLN (Persero) maupun terhadap hal hal aneh disetujui dalam perjanjian tersebut.

Pada pembahasan terhadap Manager PT.PLN (Persero) mengemukakan hal hal yang terkadang tersendat dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan keperluan rumah tangga. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran rekening listrik bulanan dari pelanggan yang selambat- lambat tanggal 25 bulan rekening sering terjadi tunggakan atau terlambat dalam pelaksanaannya.
2. Pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik ke pelanggan apabila pihak pelanggan tidak dapat melunasi rekening listrik dengan mengambil sebagai atau seluruh instalasi listrik yang ada dalam bangunan pelanggan apabila dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pemutusan sementara pelanggan tidak dapat dapat melunasi rekening listrik dan biaya keterlambatan.
3. Melakukan penyambungan seri/paralel untuk rumah/bangunan tentangga dari sambungan pelanggan tersebut.
4. Melakukan penanaman tiang dihalaman rumah/bangunan pelanggan.
5. Memasang jaringan listrik yang melintasi diatas rumah/bangunan milik pelanggan.

Hal-hal tersebut di atas dapat diasumsikan sebagai hal yang dapat menghambat pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik. Untuk membuktikan kebenaran apakah asumsi tersebut benar, maka perlu penulis telaah lebih lanjut dengan melihat hubungannya dengan pendapat pihak pelanggan, maupun menurut pendapat PT.PLN (Persero) melalui supervisor yang bidangnya berwenang terhadap hal-hal tersebut.

Untuk mengetahui pendapat dari pihak pelanggan dilakukan dengan mengajukan kuisioner tertutup sedangkan dari pihak PT.PLN (Persero) dilakukan melalui wawancara. Dari hal-hal yang diasumsikan dapat menghambat pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut dan hubungannya dengan pendapat pihak pelanggan guna mengetahui kebenarannya maka penulis memilih 3 (tiga) hal saja yang diasumsikan lebih memungkinkan dari pihak pelanggan dapat terhambat dalam pelaksanaannya.

Pertama, apakah dalam pembayaran rekening listrik bulanan dari pelanggan yang selambat-lambat tanggal 25 bulan rekening sering terjadi tunggakan atau terlambat dalam pelaksanaannya hasilnya dapat dilihat pada tabel II.1 Apakah Saudara Menunggak atau Terlambat Membayar Listrik Bulanan yang ditentukan Paling Lambat Tanggal 25 Setiap Bulannya.

Tabel II. 1
Membayar Listrik Bulanan yang ditentukan Paling Lambat Tanggal 25 Setiap Bulannya

Jawaban	Apakah Saudara Menunggak atau Terlambat Membayar Listrik Bulanan yang ditentukan Paling Lambat Tanggal 25 Setiap Bulannya	
	Sampel	Presentase
Sering	10	83%
Tidak Sering	2	17%
Jumlah	12	100%

Memperhatikan jawaban pelanggan pada tabel II.1 di atas dapatlah diketahui bahwa 10 orang 83% pelanggan sering melakukan tunggakan atau telat membayar listrik bulanan dan yang menjawab tidak sering melakukan tunggakan atau terlambat adalah sebanyak 2 orang 17%. Jika dihubungkan dengan pendapat pihak PT.PLN (Persero) yang dalam hal ini melalui Managernya menunjukkan keterkaitan dengan jawaban pelanggan sehingga dengan demikian hasilnya menunjukkan kebenaran.

Kedua, melakukan penyambungan seri/paralel untuk rumah/bangunan tetangga dari sambungan pelanggan tersebut, hasilnya dapat dilihat pada Tabel II.2 berikut:

Tabel II.2
Apakah Saudara Keberatan diLakukan Penyambungan Seri/Paralel di atas Rumah/Bangunan untuk disambungkan Tetangga oleh PT.PLN.

Jawaban	Apakah Saudara Keberatan diLakukan Penyambungan Seri/Paralel di atas Rumah/Bangunan untuk disambungkan Tetangga oleh PT.PLN	
	Sampel	Presentase
Ya	6	50%
Tidak	6	50%
Jumlah	12	100%

Memperhatikan jawaban pelanggan pada Tabel II.2 di atas dapatlah diketahui bahwa yang keberatan maupun yang tidak keberatan dilakukan penyambungan seri/paralel di atas rumah/bangunan untuk disambungkan tetangganya hasilnya yakni masing-masing 6 orang (50%). Jika dihubungkan dengan pendapat pihak PT.PLN (Persero) dalam hal ini melalui Managernya menunjukkan keterkaitan dengan jawaban pelanggan sehingga dengan demikian hasilnya menunjukkan kebenaran.

Ketiga, melakukan penanaman tiang di halaman rumah/bangunan pelanggan hasilnya dapat dilihat pada Tabel II.3 dibawah ini :

Tabel II.3

Apakah Saudara Keberatan dilakukan Penanaman Tiang di halaman Rumah/Bangunan Jika di Perlukan oleh PT.PLN.

Jawaban	Apakah Saudara Keberatan dilakukan Penanaman Tiang di halaman Rumah/Bangunan Jika di Perlukan oleh PT.PLN	
	Sampel	Presentase
Ya	10	83%
Tidak	2	17%
Jumlah	12	100%

Memperhatikan jawaban pelanggan pada Tabel II.3 di atas dapatlah diketahui bahwa yang keberatan dilakukan penanaman tiang di halaman rumah/bangunannya adalah sebanyak 10 orang (83%) sedangkan yang keberatan hanya 2 orang (17%). Sehingga jika dihubungkan dengan pendapat pihak PT. PLN (Persero) yang dalam hal ini melalui Managernya menunjukkan keterkaitan dengan jawaban pelanggan sehingga dengan demikian hasilnya menunjukkan kebenaran. Selanjutnya dari hal-hal yang diasumsikan dapat menghambat pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut dan hubungannya dengan pendapat pihak PT.PLN (Persero) melalui supervisor yang sesuai bidangnya berwenang terhadap hal-hal tersebut penulis pilih 3 hal saja untuk membuktikan kebenarannya.

Pertama, dalam melakukan penyambungan seri/paralel untuk rumah/ bangunan tetangga dari sambungan pelanggan. Untuk mengetahui masalah dalam pelaksanaan ini penulis melakukan wawancara dengan supervisor pelayanan pelanggan yang berwenang mengawasi pekerjaan rekanan dalam melakukan penyambungan baik tanpa paralel maupun dilakukan secara paralel melalui bangunan milik pelanggan.

Menurut supervisor pelayanan pelanggan dalam melaksanakan penyambungan jaringan secara paralel melalui bangunan milik pelanggan sering menjadi masalah yakni adanya penolakan atau keberatan dari pelanggan tersebut. Penolakan atau keberatan tersebut umumnya disebabkan oleh dua hal yakni pertama, pelanggan khawatir akan merukn bangunan miliknya ketika proses pengerjaan penyambungan, kedua, pelanggan menganggap daya listrik yang mengalir kebangunannya akan berkurang jika dilakukan paralel melalui bangunannya (Hajar, 2020).

Selanjutnya penulis menanyakan selain dua hal tersebut apakah masih ada sebab lain yang membuat pelanggan keberatan? Kasi pelayanan pelanggan menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan “keberatan yang disebabkan oleh alasan-alasan selain dua hal tersebut sangat jarang terjadi, umumnya alasan penolakan atau keberatan berkuat pada itu saja. Selanjutnya dalam pelaksanaan penyambungan paralel penulis kembali menanyakan apakah dalam pelaksanaannya selalu terjadi penolakan atau keberatan dari pelanggan?

Mendapat pertanyaan ini Kasi Pelayanan Pelanggan memberikan keterangan bahwa dalam pelaksanaan penyambungan secara paralel biarpun pada akhirnya dapat dilaksanakan namun sebelumnya tidak ada yang mulus langsung dapat dikerjakan, tetap medapat penolakan atau keberatan. Artinya tidak ada dalam pelaksanaan penyambungan secara paralel melalui bangunan milik pelanggan yang bebas hambatan atau dapat langsung begitu saja dikerjakan tetap mengalami hambatan.

Berdasarkan keterangan Kasi Pelayanan Pelanggan di atas maka jelaslah bahwa asumsi dalam melakukan penyambungan seri/paralel untuk rumah/bangunan tetangga dari sambungan pelanggan sering terhambat dalam pelaksanaannya yang berarti juga dapat menghambat pelaksanaan jual beli tenaga listrik dengan pelanggan rumah tangga karena hal tersebut merupakan salah satu yang telah di atur dalam perjanjian tersebut.

Kedua, pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik ke pelanggan apabila pihak kedua tidak dapat melunasi rekening listrik bulanan dan biaya keterlambatannya dan emutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebgian atau seluruh instalasi listrik PT.PLN(Persero) yang ada didalam banguna pelanggan apabila dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pemutusan sementara pelanggan tidak dapat melunasi rekening listrik dan biaya keterlambatan.

Untuk mengetahui masalah dalam pelaksanaan hal ini penulis melalukan wawancara dengan Supervisor Pengawas Kredit yang berwenang mengawasi pelaksanaan pemutusan, pembongkaran, dan penyambungan kembali aliran listrik dalam pelaksanaan P2TL, penulis menanyakan apakah dalam melaksanakan pemutusan sementara ataupun pemutusan rampung dilaksanakan sesuai ketentuan SPJBTL sering menimbulkan masalah ?

Menurut Supervisor Pengawas Kredit bahwa dalam pelaksanaan pemutusan sementara atau pemutusan rampung memang sering terjadi masalah walaupun berdasarkan SPJBTL dapat melakukannya. Terhadap hal ini ada beberapa sebab yang umumnya sering terjadi antara lain : pelanggan tidak ada ditempat atau rumah keadaan kosong sedang halaman rumah dan pelanggan tidak dapat dihubungi, pelanggan bukan pemilik bangunan sebenarnya melainkan penyewa atau terjadinya pergantian penyewa bangunan, pemilik bangunan sudah berganti, penolakan pelanggan tanpa dasar yang jelas.

Tetapi hal-hal tersebut yang umumnya sering menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pemutusan sementara terdapat maslah yang beragam dan cukup kompleks. Seperti terhadap pelanggan tidak ada tempat atau dirumah dan tidak bisa dihubungi sedangkan rumah terpagar tentu pihak PT.PLN kesulitan melakukan pemutusan tersebut, sedangkan untuk memanjat pagar rumah pelanggan tentu akan menimbulkan kecurigaan masyarakat sekitarnya walaupun dalam hal ini PT.PLN diberikan hak sewaktu-waktu untuk memasuki pekarangan pelanggan berdasarkan SPJBTL.

Akan lebih baik jika pemilik atau yang orang tinggal rumah tersebut ada ditempat. Kemudian seperti rumah atau bangunan bukan ditempati oleh pelanggan sebenarnya tetapi penyewa sering juga menimbulkan maslah karena penyewa bukan merasa memiliki bangunan sedangkan pemilik tidak

mengetahui bahwa penyewa tidak melunasi tagihan listrik yang berakibat terjadinya pemutusan sementara ataupun rampung.

Begitu juga bila terjadi pergantian pemilik bangunan dan terjadinya pergantian penyewa bangunan, serta penolakan pelanggan tanpa dasar yang jelas yang dididalamnya juga terdapat masalah yang kompleks dan beragam yang pada dasarnya merupakan hal-hal yang pada umumnya sering menghambat pelaksanaan hak PT.PLN (Persero) melakukan pemutusan sementara atau rampung.

Pelanggan pengguna listrik merupakan konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, beberapa hak pelanggan pengguna tenaga listrik antara lain:

- a. Mendapat pelayanan yang baik;
- b. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Sebagai penikmat, konsumen pengguna tenaga listrik juga memiliki kewajiban. kewajiban pelanggan pengguna tenaga listrik antara lain:

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik.
- b. Menjaga dan memelihara keamanan instalasi pelanggan.
- c. Menjaga keamanan alat pembatas dan atau pengukur (APP) Pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan.
- d. Menjaga keamanan sambungan listrik (SL) yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan.⁴⁸
- e. Menggunakan tenaga listrik sesuai peruntukannya. f. Mengizinkan PLN untuk melaksanakan haknya.

Oleh sebab itu Sejalan juga dengan isi Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan e. Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka yang menjadi hak PLN sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk:

- a. Melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
- b. Melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
- c. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
- d. Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- e. Menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
- f. Melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
- g. Memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.

Dalam penyediaan tenaga kelistrikan, maka kewajiban PT.PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Pelaksanaan penertiban ini juga telah diketahui serta disepakati oleh pelanggan, sebagaimana pencantuman klausula tentang penertiban pemakaian tenaga listrik dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggan, yaitu pencantuman pada Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Tentang melakukan penyambungan seri/paralel untuk rumah/bangunan tetangga dari sambungan pelanggan tersebut. Menurut manager PT.PLN upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan terhadap pelaksanaan hal ini dilakukan dengan pendekatan secara musyawarah dengan pihak pelanggan tersebut dan terkadang juga dilakukan dengan meminta bantuan pada tokoh masyarakat setempat atau ketua RT setempat dengan turut melakukan pendekatan.

Selain itu dari pihak tetangga PT.PLN juga meminta agar melakukan pendekatan. Dengan melakukan pendekatan melalui musyawarah atau dibantu oleh tokoh masyarakat Setempat dan oleh tetangga yang akan disambungkan seri/paralel biasanya hambatan tersebut akhirnya dapat ddi atasi.

Kemudian, tentang melakukan penanaman tiang di halaman rumah/bangunan pelanggan, menurut Manager PT. PLN hampir sama dengan cara penyelesaian yang ketiga di atas yakni dengan melakukan pendekatan secara musyawarah dengan pihak pelanggan tersebut dan terkadang juga dilakukan dengan meminta bantuan pada tokoh masyarakat atau ketua RT setempat dengan melakukan pendekatan.

Dalam kasus tertentu terkadang PT.PLN dapat menambahkan penyelesaian dengan memberi ganti rugi seperti akibat penanaman tiang menyebabkan rusaknya tanaman , bangunan pagar dan lain-lainnya. Dengan melakukan pendekatan melalui musyawarah ataupun dibantu oleh tokoh masyarakat setempat biasanya hambatan terhadap pelaksanaan hal ini akhirnya dapat diatasi.

Selanjutnya, tentang memasang jaringan listrik yang melintasi di atas rumah/bangunan milik pelanggan, menurut Manager PT.PLN hampir sama dengan penyelesaian yang ketiga dan keempat di atas yakni dengan melakukan pendekatan secara musyawarah dengan pihak pelanggan tersebut dan terkadang juga dilakukan meminta bantuan pada tokoh masyarakat setempat atau ketua RT setempat dengan turut melakukan pendekatan.

Dalam kasus tertentu terkadang PT.PLN dapat menambahkan penyelesaian dengan memberi ganti rugi seperti akibat penyambungan seri/paralel telah menyebabkan rusaknya tanaman, bangunan atau lain-lainnya. Dengan melakukan pendekatan melalui musyawarah ataupun dibantu oleh tokoh masyarakat setempat biasanya hambatan terhadap pelaksanaan hal ini juga akhirnya dapat diatasi.

Hal-hal yang tersendat dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik yang pada dasarnya dapat juga merupakan hal-hal yang dapat menghambat dalam pelaksanaan perjanjian itu telah dibuktikan berdasarkan pendapat dari pihak pelanggan melalui kuisioner tertutup dan dari pihak PT.PLN berdasarkan jawaban hasil wawancara dengan supervisor yang sesuai bidangnya berwenang terhadap hal tersebut.

4. KESIMPULAN

Setelah pembahasan di atas sampailah penulis pada kesimpulan adalah pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan rumah tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan baik. Artinya pelaksanaan dari hak dan kewajiban tersebut maupun hal-hal yang telah setuju oleh para pihak dalam presentase yang besar dapat terlaksana. Walaupun dalam beberapa hal terkadang tersendat dalam pelaksanaannya namun itu dalam presentasi yang kecil. Hal ini pada prinsipnya tidak sampai menghambat tugas PT.PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Hambatan pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan rumah tangga di kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tersebut juga telah dibuktikan berdasarkan pendapat dari pihak pelanggan melalui kuisioner tertutup dan dari pihak PT.PLN berdasarkan jawaban hasil wawancara dengan Supervisor yang sesuai bidangnya berwenang terhadap hal tersebut bahwa adanya hal-hal yang membuat perjanjian tidak berjalan dengan baik.

REFERENSI

- I.G Rai Widjaya. Merancang Suatu Kontrak, Jakarta: Kesaint Blanc, 2007
- Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Patrik Purwahid, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Subekti, Hukum Perikatan, Jakarta: Intermedia, 2004.
- Sudjarwo, Metodologi Penelitian Sosial, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Sumber Daftar Jabatan PT. PLN (persero) Wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Abdillah, S., Hukum, F., Riau, U. I., Otentik, A., & Bertindak, K. (n.d.). Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP, 4(1), 67-72.
- Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Berbasis Nilai Keadilan, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2017.
- Niru Anita Sinaga, Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan, Jurnal Mitra Manajemen, 2015
- Priambodo, D. A. (2020). TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL-BELI TENAGA LISTRIK ANTARA PT PLN DENGAN PELANGGAN. *Journal Of Law*, 6(2), 195-210. Retrieved from <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- R. Juli Moertiono, Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pekerjaan Dan jasa Tenaga Kerja, Jurnal Hukum Kaidah. 2019
- Simanjuntak, D. L. (2013). Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan. *Tesis*, (30), 1-130.
- Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-batas Wanprestasi, Jurnal Pembaruan Hukum, Vol.III No.2, 2016.
- Tyas Yuniawati, Perjanjian Jual Beli, Master Law Journal, Vol.9, No.3, 2020